

PERBANDINGAN DELIK ADUAN DALAM KUHP 1918 DAN KUHP 2023: STUDI ATAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Falco Rabbani *¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*[e-mail: 2410611136@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611136@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Abstrak

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melalui pengesahan KUHP 2023 menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk dalam pengaturan delik aduan. Artikel ini membandingkan ketentuan delik aduan dalam KUHP 1918 dan KUHP 2023, dengan fokus pada tindak pidana kesusilaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, serta mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan adanya pergeseran penting dalam sifat delik, perluasan ruang lingkup aduan, dan penguatan posisi korban sebagai subjek pelapor. Di satu sisi, pengaturan baru meningkatkan perlindungan terhadap martabat dan privasi korban; namun di sisi lain, menimbulkan potensi multitafsir yang dapat berdampak pada kebebasan berpendapat dan overkriminalisasi. Oleh karena itu, implementasi KUHP 2023 memerlukan kesiapan kelembagaan, pedoman teknis yang jelas, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan agar reformasi hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai pembaruan struktural dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat.

Kata Kunci: delik aduan, KUHP, perlindungan korban.

Abstract

The reformation of the Indonesian Criminal Code (KUHP) through the enactment of KUHP 2023 marks a paradigm shift in the national criminal law system, including in the regulation of complaint offenses. This article compares the provisions of complaint offense in Criminal Code 1918 and Criminal Code 2023, focusing on criminal offense of decency and defamation. This research uses normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, and relies on primary and secondary legal materials. The results of the study show an important shift in the nature of the offense, the expansion of the scope of the complaint, and the strengthening of the victim's position as a reporting subject. On the one hand, the new regulation increases the protection of the victim's dignity and privacy; however, on the other hand, it raises the potential for multiple interpretations that can have an impact on freedom of expression and overcriminalization. Therefore, the implementation of the 2023 Criminal Code requires institutional readiness, clear technical guidelines, and continuous monitoring and evaluation. This article recommends that criminal law reform is not only normative in nature, but also accompanied by structural reform and thorough socialization to the community.

Keyword: complaint offense, KUHP, victim protection.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia menjadi hal yang sangat mendesak mengingat KUHP yang berlaku saat ini yang disusun pada tahun 1918 merupakan produk hukum kolonial Belanda yang sudah tidak lagi relevan dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer. Substansi KUHP tersebut dinilai tidak sesuai dengan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi, serta belum mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hadirnya KUHP 2023 merupakan langkah strategis dalam merumuskan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, berwawasan humanis, dan mencerminkan identitas nasional. Pembaruan ini juga diharapkan dapat menjawab kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dalam era modern dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia¹.

KUHP 1918 disusun dalam konteks kolonial yang secara paradigmatis lebih

menitikberatkan pada kepentingan negara penjajah dan pendekatan represif dalam penegakan hukum. Sebaliknya, KUHP 2023 menawarkan pendekatan yang lebih progresif dengan menempatkan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu, masyarakat, dan negara sebagai prinsip utama. Paradigma baru ini mengedepankan asas keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak asasi warga negara. KUHP 2023 juga disusun dengan memperhatikan nilai-nilai lokal serta prinsip konstitusional Indonesia, sehingga tidak sekadar mengadopsi sistem hukum asing. Pembaruan norma-norma tertentu terutama mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dalam rangka menyesuaikan pengaturan hukum pidana dengan prinsip-prinsip negara demokratis yang menjamin kebebasan berekspresi².

Delik aduan dalam ranah kesusilaan dan pencemaran nama baik menjadi isu strategis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai delik aduan kerap dianggap terlalu luas dan berpotensi membatasi hak atas kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap kebebasan individu. KUHP 2023 berusaha untuk menata ulang pengaturan tersebut agar lebih proporsional, dengan memperkuat perlindungan terhadap martabat pribadi tanpa mengabaikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas dalam masyarakat demokratis. Kendati demikian, sebagian ketentuan baru, seperti pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, masih menimbulkan kekhawatiran akan potensi pembatasan ruang kritik yang sah terhadap otoritas publik, serta implikasinya terhadap jaminan hak asasi manusia³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi pembaruan hukum pidana nasional serta menganalisis perbedaan pengaturan delik aduan, khususnya dalam bidang kesusilaan dan pencemaran nama baik, antara KUHP 1918 dan KUHP 2023. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih adil, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta norma hak asasi manusia. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami arah kebijakan hukum pidana di Indonesia serta dalam mengkritisi substansi dan implementasi KUHP yang baru.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan pengaturan delik aduan dalam KUHP 1918 dan KUHP 2023 pada tindak pidana kesusilaan dan pencemaran nama baik?
2. Apa implikasi yuridis dari perubahan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi korban dan pelaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum tertulis, dalam hal ini perbandingan antara pengaturan delik aduan dalam KUHP 1918 dan KUHP 2023, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan pencemaran nama baik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam KUHP 1918 dan KUHP 2023, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang delik aduan dalam bidang kesusilaan dan pencemaran nama baik.
2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan substansi hukum antara KUHP lama dan KUHP baru guna melihat pergeseran paradigma dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak individu dan kepentingan umum.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimaksudkan untuk memahami asas, teori, dan doktrin hukum yang melandasi pengaturan delik aduan, baik dalam konteks sejarah pembentukan KUHP maupun perkembangan hukum modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, yaitu KUHP 1918 (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP 2023.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum yang relevan, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum yang membahas pembaruan hukum pidana, delik aduan, serta isu-isu kesusilaan dan kebebasan berekspresi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan secara sistematis isi norma hukum serta mengaitkannya dengan konteks teoritis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, kritis, dan objektif mengenai pengaturan delik aduan dalam kedua rezim KUHP serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan demokratis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Jenis Delik Aduan dalam Hukum Pidana

Delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang proses penegakannya dalam hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, delik aduan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merujuk pada tindak pidana yang penuntutannya sepenuhnya bergantung pada adanya pengaduan dari korban apabila tidak ada pengaduan, maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada prinsipnya dapat dituntut oleh negara, namun untuk pelaku tertentu, misalnya anggota keluarga, proses penuntutannya memerlukan pengaduan terlebih dahulu. Contoh dari delik aduan relatif adalah tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP⁴.

Delik aduan absolut (*klacht delict absolut*) merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak korban. Dalam kasus ini, pengaduan merupakan syarat mutlak bagi dimulainya proses hukum. Sebaliknya, delik aduan relatif (*klacht delict relatief*) memiliki karakteristik bahwa proses hukum tetap dimungkinkan, namun apabila pelaku memiliki hubungan tertentu dengan korban seperti hubungan kekeluargaan maka pengaduan menjadi prasyarat bagi penuntutan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian yang dilakukan antar anggota keluarga, pengaduan dari pihak korban diperlukan agar proses hukum dapat dijalankan⁵.

Pengaturan mengenai delik aduan memiliki dasar yuridis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi korban serta menjaga harkat,

⁴ Asril, F. (2024). The Existence of Complaint Offense Delict and Common Delict in Normative and Empirical Perspectives. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(1), 25-30.

⁵ Hutomo, I. R., Giyono, U., & Amala, M. A. I. (2023). TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(1), 23-35.

martabat, dan privasi pihak-pihak yang terlibat. Dengan memberikan hak kepada korban untuk menentukan apakah suatu perkara akan dibawa ke ranah hukum, sistem ini mengakomodasi kemungkinan penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan atau rekonsiliatif, tanpa harus menempuh proses pidana yang formal. Hal ini terutama relevan dalam perkara-perkara yang bersifat sensitif dan menyangkut relasi personal, seperti perzinahan atau tindak pidana dalam lingkup keluarga⁶. Oleh karena itu, delik aduan berperan sebagai mekanisme yang menyeimbangkan antara tujuan penegakan hukum dan perlindungan terhadap aspek-aspek privat dalam kehidupan individu.

2. Pengaturan Delik Aduan dalam KUHP 1918

Dalam delik-delik kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 (zina), Pasal 285 (pemeriksaan), dan Pasal 287 (persetubuhan terhadap anak di bawah umur) KUHP, pihak yang berhak untuk melakukan pengaduan umumnya adalah korban langsung atau individu yang mengalami kerugian secara personal akibat tindak pidana tersebut. Sementara itu, dalam perkara pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, pengaduan hanya dapat diajukan oleh individu yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang. Dalam konteks delik aduan, pelaporan hanya sah apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki legitimasi hukum, dan ketiadaan pengaduan dari pihak yang dirugikan menyebabkan tidak dapat dimulainya proses penegakan hukum⁷.

Hukum pidana menetapkan batas waktu yang ketat bagi pengajuan pengaduan dalam perkara delik aduan. Pengaduan wajib diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah korban mengetahui telah terjadi tindak pidana dan mengenali pelakunya. Apabila tenggat waktu tersebut terlampaui, maka hak pengaduan gugur secara hukum dan perkara tidak dapat diproses lebih lanjut. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan hak melapor yang dapat berakibat pada ketidakpastian bagi terlapor.

Pengajuan pengaduan harus memenuhi persyaratan formil tertentu, yakni disampaikan secara tertulis atau lisan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan. Dalam pengaduan tersebut harus dicantumkan dengan jelas identitas pelapor, uraian fakta atau peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, serta identitas pihak terlapor apabila diketahui. Selain itu, setelah proses hukum dimulai, pengaduan pada umumnya tidak dapat dicabut secara sepihak, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dan integritas proses hukum, serta memberikan perlindungan hukum baik bagi pelapor maupun terlapor.

3. Pengaturan Delik Aduan dalam KUHP 2023

Pengaturan delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menghadirkan sejumlah pembaruan substantif, terutama dalam konteks tindak pidana kesusilaan dan pencemaran nama baik. Pembaruan ini mencakup perumusan ulang ruang lingkup delik aduan, klasifikasi subjek pelapor, serta penguatan posisi korban dalam proses penegakan hukum. KUHP 2023 menetapkan bahwa beberapa tindak pidana, seperti penghinaan terhadap lembaga negara, dikualifikasikan sebagai delik aduan. Artinya, proses penuntutan hanya dapat dimulai apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi terhadap tindakan yang bersifat kritik konstruktif, serta untuk membatasi potensi penyalahgunaan instrumen hukum oleh pemegang kekuasaan⁸. Beberapa ketentuan dalam KUHP 2023, seperti Pasal 408, 417, dan 418, menetapkan bahwa tindak pidana kesusilaan diproses sebagai delik aduan, yang hanya dapat ditindaklanjuti apabila ada laporan dari korban atau pihak yang ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Demikian pula, ketentuan dalam Pasal 433 dan 437 yang mengatur pencemaran nama baik juga dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan integritas pribadi individu.

KUHP yang baru memperjelas bahwa korban merupakan pihak utama yang berwenang mengajukan pengaduan dalam perkara delik aduan. Hal ini memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk menentukan kelanjutan proses hukum, sekaligus memperkuat kontrol

individu atas perlindungan hak-haknya. Penguatan ini merupakan langkah menuju sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban dan menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional. Delik aduan berisiko disalahgunakan apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai, terutama dalam konteks relasi kuasa yang timpang. Oleh sebab itu, pentingnya penguatan posisi korban sebagai pelapor harus diimbangi dengan sistem hukum yang menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan berekspresi⁹.

4. Implikasi Yuridis dan Sosial atas Penerapan KUHP 2023

Reformasi hukum pidana melalui pengesahan KUHP 2023 membawa dampak yang signifikan terhadap optimalisasi perlindungan hukum, khususnya bagi korban tindak pidana. Di satu sisi, pembaruan ini membuka peluang perluasan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Namun, disisi lain, implementasinya menghadirkan sejumlah tantangan, antara lain kendala dalam penegakan hukum serta resistensi sosial terhadap ketentuan yang bersifat baru¹⁰. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang melakukan reformasi serupa, keberhasilan penerapan regulasi pidana sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma-norma baru tersebut. Salah satu risiko inheren dalam penerapan KUHP baru adalah potensi overcriminalization, yakni kecenderungan perluasan definisi delik yang berlebihan.

Apabila tidak dirancang dan diterapkan secara proporsional, hal ini dapat menimbulkan disparitas perlakuan hukum, khususnya terhadap kelompok minoritas atau masyarakat yang berada dalam posisi sosial-ekonomi marginal. Konsekuensinya, terjadi eksklusi secara simbolik maupun material, serta penguatan stigma sosial terhadap individu yang terseret dalam proses peradilan pidana¹¹. Di samping itu, pengaruh regulasi baru terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi demokratis tidak dapat diabaikan. Ketentuan pidana yang bersifat luas dan ambivalen, terutama terkait penghinaan atau kritik terhadap institusi negara, berpotensi membatasi ruang kebebasan berpendapat. Jika tidak dibarengi dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan jaminan perlindungan hak asasi, maka legitimasi hukum dapat mengalami erosi dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Efektivitas implementasi KUHP 2023 juga sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tanpa adanya peningkatan kapasitas, pelatihan berkelanjutan, serta pemahaman menyeluruh terhadap norma baru, aparat penegak hukum berisiko melakukan penyimpangan dalam penerapan pasal-pasal yang bersifat sensitif. Hambatan dalam implementasi sering kali berasal dari kelemahan struktural, resistensi dalam internal kelembagaan, dan minimnya koordinasi antarinstansi¹². Oleh karena itu, reformasi hukum pidana perlu diimbangi dengan pembaruan teknis dalam sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Pembaruan ini mencakup penguatan prosedur hukum, peningkatan transparansi institusional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses peradilan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan KUHP baru berlangsung secara efisien, akuntabel, dan tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif. Tanpa dukungan pembaruan sistemik tersebut, tujuan utama reformasi hukum berisiko tidak tercapai secara optimal¹³.

KESIMPULAN

Perbandingan antara KUHP 1918 dan KUHP 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan delik aduan pada tindak pidana kesusilaan dan pencemaran nama baik. KUHP 2023 mengubah beberapa tindak pidana yang sebelumnya bersifat delik biasa menjadi delik aduan, dengan tujuan untuk menegaskan peran sentral korban dalam proses pemidanaan serta mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi pribadi dan publik. Dalam tindak pidana kesusilaan, KUHP baru menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak diproses secara hukum, sebagaimana tercermin dalam Pasal 408, 417, dan 418.

Hal yang sama terjadi pada pencemaran nama baik, di mana Pasal 433 dan 437 mengatur

bahwa proses hukum hanya dapat dimulai berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Model ini berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan penghormatan terhadap norma sosial. Namun, reformulasi delik aduan tersebut juga menimbulkan konsekuensi. Di satu sisi, penguatan posisi korban dapat meningkatkan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, ruang interpretasi yang luas atas pasal-pasal tertentu menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan, terutama dalam kaitannya dengan penghinaan terhadap lembaga negara yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, efektivitas penerapan KUHP 2023 akan sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum serta literasi hukum masyarakat secara umum.

SARAN

Untuk menjamin efektivitas implementasi KUHP 2023, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap norma baru, terutama dalam hal penafsiran delik aduan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah dan lembaga yudikatif juga perlu menyusun pedoman teknis yang tegas dan operasional guna membatasi ruang multitafsir, khususnya dalam delik yang berkaitan dengan penghinaan terhadap lembaga negara yang rawan menekan kebebasan berpendapat. Selain itu, penguatan posisi hukum korban harus diiringi dengan penyediaan sistem pelaporan yang mudah diakses dan berorientasi pada perlindungan korban, agar tidak terjadi intimidasi maupun reviktimisasi. Sosialisasi publik mengenai substansi KUHP baru juga perlu dilakukan secara masif dan inklusif, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya serta dapat berpartisipasi dalam pengawasan implementasi hukum. Di samping itu, evaluasi berkala terhadap penerapan KUHP 2023 harus menjadi agenda penting, baik oleh pemerintah maupun lembaga akademik, guna mengidentifikasi potensi kendala di lapangan dan memastikan bahwa semangat reformasi hukum benar-benar mewujudkan keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Nasution and M. M. Harahap, "Complaints by Victims of Adultery Offenses: A Comparative Study of Penal Code and Islamic Law," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, p., 2024, doi: 10.56087/aijih.v27i2.484.
- A. Kholiq, Z. Zabidin, and P. A. S. Daulat, "THE EXISTENCE OF CRIMINAL LAW IN NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, p., 2023, doi: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2711.
- D. Dedi, D. Dadan, A. Hendra, and S. Syafi'i, "Islamic Family Law in Facing the Widespread Phenomenon of Siri Marriage: Legal and Social Implication," *Journal of Nafaqah*, p., 2024, doi: 10.62872/rvxqx729.
- F. Asril, "The Existence of Complaint Offense Delict and Common Delict in Normative and Empirical Perspectives," *PENA LAW: International Journal of Law*, p., 2023, doi: 10.56107/penalaw.v2i1.124.
- F. Fatmawati, M. Shuhufi, and A. Chaturvedi, "Defamation in the New Criminal Code: A Review of Substantive Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, p., 2023, doi: 10.29303/ius.v11i3.1288.
- I. R. Hutomo, U. Giyono, and M. A. I. Amala, "TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA," *Jurnal Jendela Hukum*, p., 2023, doi: 10.24929/jjh.v10i1.2843.
- K. Kaiser and M. Reisig, "Legal Socialization and Self-Reported Criminal Offending: The Role of Procedural Justice and Legal Orientations," *J Quant Criminol*, vol. 35, pp. 135–154, 2019, doi: 10.1007/S10940-017-9375-4.
- L. Sirjon and L. Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, p., 2023, doi: 10.22373/legitimasi.v12i1.18017.
- M. Rotter and M. Compton, "Criminal Legal Involvement: A Cause and Consequence of Social

- Determinants of Health,” *Psychiatric services*, p., 2021, doi: 10.1176/appi.ps.202000741.
- Moh. Fadhil, “Criminal Law Reform in Indonesia : The Perspective on Freedom of Expression and Opinion,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, p., 2023, doi: 10.15642/aj.2023.9.2.128-146.
- S. Herlina, “Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, p., 2022, doi: 10.51749/jphi.v3i2.76.
- S. Hizbullah, S. Hanani, and N. Nofiardi, “Delik Zina Controversy in the Kuhp,” *GIC Proceeding*, p., 2023, doi: 10.30983/gic.v1i1.126.
- U. Ogbogu and N. Ahmed, “Ethical, Legal, and Social Implications (ELSI) Research: Methods and Approaches,” *Curr Protoc*, vol. 2, p., 2022, doi: 10.1002/cpz1.354.